



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANA REMUNERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penghitungan remunerasi kepada pegawai diperlukan tim pelaksana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksana Remunerasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

6. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANA REMUNERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Remunerasi adalah total kompensasi yang diterima oleh pegawai berdasarkan tanggung jawab dan tuntutan profesionalitas.
4. Pelaksana Remunerasi yang selanjutnya disebut Remunerator adalah pejabat pengelola dan/atau pegawai yang bertugas melaksanakan Remunerasi di UB.
5. Honorarium adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai atas dasar partisipasi pada kegiatan yang dilaksanakan.
6. Sistem Remunerasi adalah sistem yang digunakan untuk mendukung proses penilaian kinerja, penghitungan besaran, dan pembayaran Remunerasi.

BAB II

SUSUNAN PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Remunerator terdiri atas terdiri atas:
 - a. validator;
 - b. verifikator;
 - c. operator; dan
 - d. administrator.
- (2) Remunerator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III

KUALIFIKASI REMUNERATOR

Pasal 3

- (1) Validator *ex-officio* dijabat oleh:
 - a. Rektor untuk universitas;
 - b. wakil rektor untuk universitas;
 - c. Direktur Anggaran dan Perbendaharaan untuk universitas;
 - d. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Sumber Daya untuk fakultas;

- e. Direktur dan Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan dan Sumber Daya untuk Sekolah Pascasarjana; dan
 - f. Direktur Program Studi di luar Kampus Utama untuk Program Studi di luar Kampus Utama di Kediri (PSDKU di Kediri).
- (2) Verifikator *ex-officio* dijabat oleh:
- a. Sekretaris Universitas/Kepala Divisi untuk Sekretaris Universitas;
 - b. Direktur/Sekretaris Direktorat untuk Direktorat;
 - c. Ketua/Sekretaris untuk Satuan Pengawas Internal dan Satuan Akuntabilitas Kinerja;
 - d. Ketua/Sekretaris/Kepala Bidang untuk Lembaga Pengembangan Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Kepala Bagian/Ketua Departemen/Sekretaris Departemen/Ketua Program Studi untuk fakultas;
 - g. Kepala Subbagian untuk Sekolah Pascasarjana; dan
 - h. Wakil Direktur bidang Umum dan Keuangan untuk Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri (PSDKU di Kediri).
- (3) Operator dijabat oleh pegawai tetap UB yang mempunyai penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam setiap unsurnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Administrator dijabat oleh pegawai tetap UB yang mempunyai penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam setiap unsurnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

BAB IV

TUGAS REMUNERATOR

Pasal 4

- (1) Validator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, memiliki tugas:
- a. melakukan validasi data Remunerasi;
 - b. menyetujui hasil evaluasi kinerja pegawai; dan
 - c. menyetujui tugas pegawai yang termasuk Remunerasi dan non-Remunerasi.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, memiliki tugas:
- a. melakukan verifikasi data Remunerasi;
 - b. melakukan evaluasi dan pembobotan kinerja pegawai; dan
 - c. memilah tugas pegawai yang termasuk Remunerasi dan non-Remunerasi.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, memiliki tugas melakukan inventarisasi dan memasukkan data kinerja pejabat pengelola dan pegawai pada program aplikasi Sistem Remunerasi secara berkala.
- (4) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, memiliki tugas:
- a. melakukan identifikasi dan analisis permasalahan dalam penghitungan dan pembayaran Remunerasi;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada validator, verifikator, dan operator untuk kelancaran dalam menjalankan tugas; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan penghitungan dan pembayaran Remunerasi kepada Pemimpin UB.

Pasal 5

- (1) Validator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hanya dapat masuk ke dalam fitur validasi Remunerasi.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b hanya dapat masuk ke dalam sistem fitur verifikasi Remunerasi.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c hanya dapat masuk ke dalam sistem fitur input data Remunerasi.

Pasal 6

Remunerator dilarang menugaskan atau mendelegasikan kewenangan untuk mengakses aplikasi sistem Pengelolaan Remunerasi.

BAB V

HONORARIUM PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Kinerja Remunerator diberikan imbalan dalam bentuk Honorarium.
- (2) Pembayaran Honorarium untuk Remunerator universitas dibayar oleh universitas.
- (3) Pembayaran Honorarium untuk Remunerator unit kerja dibayarkan oleh masing-masing unit kerja.
- (4) Honorarium Remunerator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM REMUNERATOR

Pasal 8

- (1) Pembayaran Honorarium Remunerator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (2) Dalam hal terdapat rangkap jabatan, Remunerator diberikan Honorarium pada satuan Honorarium tertinggi.

Pasal 9

- (1) Khusus untuk operator, Honorarium diberikan dalam bentuk:
 - a. Honorarium tetap; dan
 - b. Honorarium setiap aktivitas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk input data sampai dengan paling banyak 200 (dua ratus) data valid.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila input data yang dilakukan lebih dari 200 (dua ratus) data valid dengan penghitungan:
 - a. setiap input data valid dinilai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah); dan
 - b. batas paling tinggi yang dapat diterima sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Dalam hal jumlah input data melebihi batas nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, operator tetap wajib melakukan input data yang menjadi tugasnya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Remunerator yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara sebagai Remunerator; dan/atau
 - c. pemberhentian sebagai Remunerator.
- (3) Rektor menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Remunerator yang diduga tidak melaksanakan tugas diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri sebelum diberikan sanksi.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal atas penugasan dari Rektor.
- (2) Dalam menjalankan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memperoleh hak akses atas sistem informasi remunerasi.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Ketua Satuan Pengawas Internal.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 101 Tahun 2022 tentang Pengelola Remunerasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 114) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
16 Februari 2023 15:55
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Februari 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
16 Februari 2023 16:00
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANA REMUNERASI

HONORARIUM REMUNERATOR

No.	Jabatan	Honorarium (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Validator	700.000,00	OB	
2.	Verifikator	600.000,00	OB	
3.	Operator	250.000,00 + kelebihan input	OB	Kelebihan input dihitung Rp1.000,00 per input data valid dengan total paling banyak sebesar Rp350.000,00
4.	Administrator	700.000,00	OB	

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
WIDODO
16 Februari 2023 15:55
Verifikasi melalui
<https://sco.sub.ac.id>

WIDODO